





PROSEDUR KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN PARTISIPASI

No. Dokumen: APCA-PRS-004

Halaman 1 dari 4

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

PT. APCA Tirta Engineering menggunakan prosedur ini untuk menjelaskan proses komunikasi, konsultasi dan partisipasi mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) baik untuk internal maupun eksternal di lingkungan PT. APCA Tirta Engineering serta di proyek-proyeknya.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Direktur Utama, Para Direktur, Para Manager, Para Pengawas, HSE Officer, Para Staff dan bagian terkait bertanggung jawab atas implementasi dari prosedur ini.

3.0 DEFINISI

Komunikasi adalah pemberian informasi tentang mutu dan K3L dari perusahaan kepada karyawan dan pihak terkait maupun sebaliknya.

Konsultasi adalah cara atau media yang digunakan untuk mengakomodasi masalah-masalah mutu dan K3L atau saran-saran dari karyawan perusahaan.

Partisipasi adalah keikutsertaan baik karyawan, penyelia maupun pimpinan perusahaan dalam komunikasi mutu dan K3L.

4.0 PROSEDUR

4.1 Untuk komunikasi mutu dan K3L antara manajemen dan karyawan dapat digunakan aktifitas seperti:

- a. Rapat Mutu dan K3L bulanan menggunakan formulir APCA-FRM-002,
- b. Penjelasan langsung dari pimpinan perusahaan,
- c. E-mail, telegram, faksimil atau surat yang dikirimkan oleh bagian yang berwenang,
- d. Papan pengumuman mutu dan K3L,

- e. Jika seseorang/sekelompok karyawan menemukan kondisi atau tindakan tidak aman dari suatu aktifitas maka karyawan tersebut dapat menghentikan pekerjaan tersebut dan mengisi formulir APCA-FRM-016, dan
- f. Cara lainnya dengan persetujuan Direktur Utama.

4.2 Mengkomunikasikan/memberitahukan sesuatu berita yang penting atau material berbahaya pada karyawan atau sebaliknya menggunakan:

- a. MSDS (*Material Safety Data Sheet*)/LDKB (Lembar Data Keselamatan Bahan),
- b. Papan pengumuman,
- c. Kartu observasi keselamatan kerja (formulir APCA-FRM-025),
- d. Label *hazard*, dan
- e. Cara lainnya dengan persetujuan Direktur Utama.

4.3 Komunikasi dengan pihak eksternal seperti tamu, subkontraktor dan pihak ketiga maupun masyarakat sekitar yang melakukan pekerjaan di area PT. APCA Tirta Engineering, menggunakan:

- a. Induksi K3L untuk subkontraktor dengan menggunakan formulir APCA-FRM-043,
- b. Pihak eksternal seperti tamu dengan menjelaskan bagaimana melakukan tanggap darurat dan menginformasikan daerah-daerah yang berbahaya serta daerah yang boleh dikunjungi, dan
- c. Pihak ketiga, pelanggan, pemerintah maupun masyarakat sekitar dengan menggunakan formulir APCA-FRM-044.

4.4 Untuk konsultasi mutu dan K3L antara manajemen dan karyawan dapat digunakan aktifitas seperti:

- a. Rapat mutu dan K3L bulanan menggunakan formulir APCA-FRM-002,
- b. Toolbox meeting/ Safety talk menggunakan formulir APCA-FRM021,

- c. E-mail, telegram, faksimil atau surat yang dikirimkan ke HSE Officer atau Manager terkait, dan
- d. Cara lainnya dengan persetujuan Direktur Utama.

5.0 PEMATUHAN TERHADAP RAMBU KESELAMATAN

Seluruh rambu keselamatan yang ada dan terpasang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada di area tersebut dan juga wajib untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

6.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

7.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|----------------|---------------|
| 7.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 7.4 |
| 7.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 7.4 |
| 7.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.4.3 |